

**TINDAK PIDANA PEMERASAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN  
YANG DILAKUKAN OLEH PREMAN  
(STUDI DI POLRESTA YOGYAKARTA TAHUN 2015)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**Oleh:  
AHMAD FAHMI  
NIM: 11340128**

**Pembimbing:  
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**

## ABSTRAK

Upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh preman, mempunyai problematika sendiri yang dihadapi oleh Polresta Yogyakarta, yaitu pelaksanaan tugas dari kepolisian tersebut. Adapun permasalahan yang akan dijawab pada penelitian ini adalah, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh preman, dan apakah yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga cara atau teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi dokumen, akan tetapi untuk menunjang dan untuk peninjauan bahan kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan komunikasi langsung dengan cara lapangan (*field research*) yaitu yang obyek nya langsung berasal dari Polresta Yogyakarta. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer atau data asli yang diperoleh langsung dari sumbernya berasal dari narasumber atau responden, dalam hal ini Kepolisian Polresta Yogyakarta, serta digunakan data sekunder yang diperoleh dari perundang-undangan, pendapat-pendapat ahli, hasil penelitian yang dipelajari dari buku-buku.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada terhadap tindakan premanisme dalam Pasal 368 KUHP, bahwa dilakukan upaya preventif dan represif tim babinkamtibmas melakukan patrol dengan rutin dan koordinasi dengan 14 (empat belas) wilayah sektor kepolisian (polsek), melihat tingkat kerawannya yang disinyalir dalam wilayah salah satu polsek akan terjadinya tindak pidana premanisme kemudian petugas polsek akan melakukan tindak lanjut terhadap hasil koordinasi tersebut beserta mencari data-data terhadap kelompok tersebut yang memang ada indikasi kelompok tersebut akan melakukan tindak pidana pemerasan hingga membubarkan kelompok tersebut.

Tindakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti jika kepolisian Polresta Yogyakarta menerima laporan terhadap kejahatan premanisme maka petugas sigap terjun ke lapangan dan segera ditindak-lanjuti oleh aparat penegak hukum akan segera melakukan penyelidikan, penyidikan dan penangkapan atau penahanan para pelaku kejahatan premanisme tersebut sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Republik Indonesia.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ahmad Fahmi**  
NIM : 11340128  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
Judul : Tindak Pidana Pemerasan Disertai dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Preman (Studi di Polresta Yogyakarta Tahun 2015)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi Saya, dan seluruh isinya adalah benar asli hasil karya sendiri dan bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang secara tertulis diacu dalam penyusunan ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka dan sudah sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 September 2018

Yang menyatakan,



**Ahmad Fahmi**  
NIM: 11340128





**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Fahmi

NIM : 11340128

Judul : Tindak Pidana Pemerasan Disertai dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Preman (Studi di Polresta Yogyakarta Tahun 2015)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 19 September 2018  
Pembimbing I

*Bahie*

**Dr. H Ahmad Bahie, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197506152000031001**



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/DS/ /PP.009/3280/2018

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul Tindak Pidana Pemerasan Disertai dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Preman (Studi di Polresta Yogyakarta Tahun 2015)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Ahmad Fahmi**

NIM : 11340128

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 21 November 2018

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang,

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 197506152000031001

Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M. Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. H. Riyanta, M. Hum.

NIP. 19960415 199303 1 002

Yogyakarta, 21 November 2018

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN,



Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

*dipuji jangan terbang  
dicaci jangan tumbang*



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak-Ibu dan keluarga





## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Tindak Pidana Pemerasan Disertai dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Preman (Studi di Polresta Yogyakarta Tahun 2015)*". Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menganggis kita dari jurang penuh dengan kegelapan ke permukaan daratan yang dipenuhi dengan cahaya, beserta para sahabatnya dan para pengikutnya yang kita selalu nanti syafaatnya di hari kiamat,

Di sini, penulis sedikit akan menjelaskan beberapa hal terkait proses hingga terselesainya sebuah penelitian lapangan terkait pidana pemerasan dan kekerasan. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan sebagaimana yang diharapkan tanpa bimbingan daripada pihak kampus dan dukungan dari berbagai pihak serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan dari awal proses perencanaan hingga fiksasi akhir—sidang dan revisi.



Oleh karena itu, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan hormat kepada keseluruhan pihak yang dimaksud di muka tersebut, yakni:

1. Bapak Ibu penulis, yang selama ini telah menyayangi tiada henti-hentinya.
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D., selaku pimpinan akademika kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta saat penulis merampungkan masa perkuliahan.
3. Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Terimakasih selama ini telah membina, membimbing, dan mengayomi penulis selama sebagai mahasiswa.
4. Pembimbing skripsi penulis, Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. yang selalu memberikan saran dan masukan dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingannya.
5. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Kaprodi Ilmu Hukum. Terima kasih atas kemudahan dan pengertiannya.
6. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis, Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. yang telah membimbing penulis dari pertama masuk perkuliahan hingga akan menjejakkan kaki untuk yang terakhir kali di akademika kampus ini.
7. Semua dosen penulis selama penulis kuliah, terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah ditularkan.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun

dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Acara Pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 19 September 2018

Penyusun,



**Ahmad Fahmi**  
NIM: 11340128



## DAFTAR ISI

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                   | <b>i</b>     |
| <b>ABSTRAK .....</b>                         | <b>ii</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>       | <b>iii</b>   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING 1 .....</b>  | <b>iv</b>    |
| <b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING II .....</b> | <b>iv</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>              | <b>iv</b>    |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                   | <b>vi</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>             | <b>vii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                  | <b>ix</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                      | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                    | <b>xxiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                     |              |
| A. Latar Belakang Masalah .....              | 1            |
| B. Pokok Masalah .....                       | 5            |
| C. Tujuan dan Kegunaan Masalah .....         | 5            |

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| D. Telaah Pustaka.....                                                | 7  |
| E. Kerangka Teoritik.....                                             | 10 |
| F. Metode Penelitian .....                                            | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                       | 21 |
| <br><b>BAB II TINDAK PIDANA PEMERASAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN</b>   |    |
| A. Pengertian Tindak Pidana.....                                      | 22 |
| B. Pengertian Pemerasan.....                                          | 27 |
| C. Macam-macam Pemerasan.....                                         | 33 |
| D. Pengertian Premanisme .....                                        | 35 |
| E. Macam-macam Premanisme .....                                       | 40 |
| <br><b>BAB III DESKRIPSI TUGAS DAN KEWENANGAN POLRESTA YOGYAKARTA</b> |    |
| A. Sejarah pembentukan Polresta Yogyakarta .....                      | 46 |
| 1. Latar Belakang Masalah.....                                        | 46 |
| 2. Logo Polresta Yogyakarta.....                                      | 48 |
| B. Visi dan misi Polresta Yogyakarta .....                            | 49 |
| 1. Visi .....                                                         | 49 |
| 2. Misi .....                                                         | 49 |
| C. Fungsi Polresta Yogyakarta.....                                    | 51 |
| D. Struktur Organisasi.....                                           | 53 |
| 1. Struktur Organisasi Polresta Yogyakarta .....                      | 53 |
| 2. Struktur Revisi Organisasi Kasat Reskrim.....                      | 53 |



**BAB IV TINDAK PIDANA PEMERASAN DISERTAI DENGAN  
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PREMAN DI POLRESTA  
YOGYAKARTA**

|                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Upaya yang dilakukam oleh polresta Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh preman ..... | 53 |
| 1. Tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan .....                                                                                               | 53 |
| 2. Proses Penyelidikan dan Penyidikan.....                                                                                                               | 58 |
| B. Polresta Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .....        | 70 |
| 1. Prefentif .....                                                                                                                                       | 70 |
| 2. Represif .....                                                                                                                                        | 72 |

**BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 77 |
| B. Saran .....      | 78 |

**DAFTAR PUSTAKA..... 80**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| A. Surat Perizinan Penelitian .....  | IX  |
| B. Surat Bukti Penelitian.....       | X   |
| C. Daftar Pertanyaan Wawancara ..... | XI  |
| D. Strukur Polresta Yogyakarta ..... | XII |
| E. Curriculum Vitae .....            | XII |

## DAFTAR TABEL

|         |                                                            |     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1 | Struktur Organisasi Polresta Yogyakarta .....              | 71  |
| Tabel 2 | Data Tindak Pidana Premanisme di Polresta Yogyakarta ..... | 113 |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara yang menempatkan hukum sebagai landasan bernegara dan berbangsa adalah hasil konsensus para pendiri negara yang dituangkan dalam konstitusi dan secara resmi berlaku sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 maka Negara Indonesia telah dinyatakan dan menunjukan sebagai negara hukum berdampingan dengan negara-negara hukum di belahan dunia lainnya. Sebagai konsekuensi bentuk negara demikian, maka ada keharusan dipenuhinya alat-alat perlengkapan negara yang antara lain difungsikan sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*). Perlengkapan negara demikian adalah apa yang dikenal dengan “lembaga peradilan”.<sup>1</sup>

Hukum Pidana di Indonesia masih berpegang pada hukum pidana buatan Belanda, terutama yang disebut *wetboek van Strafrecht* (WvS) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (S.1915-732) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1985 dan dengan UU RI No. 1 Tahun 1946 berlaku di negara Republik Indonesia.

---

<sup>1</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta, UII Pres, 2011), hlm. 79.

Departemen Kehakiman mulai sejak Tahun 1966 telah menggarap naskah rencana Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, tetapi sampai sekarang belum juga selesai hukum pidana nasional itu. Dengan demikian sementara ini masih kita berpegang pada hukum pidana yang asas-asasnya berbau hukum kolonial.<sup>2</sup>

Baik hukum pidana materiil dan juga hukum pidana formil itu sendiri harus menciptakan korelasi yang seimbang di dalam suatu kerangka guna mewujudkan suatu sistem hukum pidana yang bersifat nasional yang tentunya mewujudkan cita-cita bangsa Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga negaranya bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia. Setiap warga Negara Indonesia dapat dikatakan menyalahi aturan atau tidak dapat diketahui berdasarkan undang-undang yang berlaku serta adanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam kitab Undang-undang hukum Pidana memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain.

Hukum harus dilaksanakan, ini berarti bahwa apa yang telah menjadi pedoman dan dianggap patut oleh masyarakat pada umumnya tidak boleh dilanggar, bahwa apabila ada pelanggaran maka hukum yang telah dilanggar itu

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: P.T Alumni, 2010), hlm. 114.

harus dipulihkan, ditegakan atau dipertahankan. Kalau pada umumnya kita semuanya melaksanakan hukum, maka dalam hal ada pelanggaran hukum, pelaksanaan atau penegakannya dilakukan oleh peradilan. Peradilan merupakan salah satu pelaksanaan hukum dalam hal ada tuntutan hak yang kongkrit sebagai akibat dilanggarnya hukum, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata.<sup>3</sup>

Tindak pidana pemerasan dalam BAB XXIII Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.*<sup>4</sup>

Untuk itu hukum pidana harus pula menjawab kasus-kasus premanisme yang masih ada ditengah-tengah masyarakat. Salah satu bentuk dari premanisme adalah melakukan delik pemerasan atau pengancaman.

Delik pengancaman atau pemerasan sebagaimana yang ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana sendiri bertujuan untuk menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti premanisme. Banyaknya modus premanisme harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum, terutama kepolisian mempunyai arahan pada fungsi represif dan preventif menuju pada suatu tujuan yang dikehendaki.

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 3-4.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 131.



Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fenomena maraknya tindakan kriminal di wilayah Yogyakarta mulai berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja, baik lulusan jenjang pendidikan rendah mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya ada yang melalui pemerasan dengan ancaman kekerasan. Suburnya tindakan kriminal di Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari peranan penguasa juga. Di masa lalu, para preman terkesan diorganisir oleh kekuatan tertentu untuk kemudian memberikan kontribusi bagi aman dan langgengnya kekuasaan. Sebagai kompensasi para preman diberikan kebebasan untuk menjalankan aksinya tanpa takut diperlakukan keras oleh negara.

Seiring perubahan jaman maka yang terjadi di wilayah hukum kepolisian Resor Kota Yogyakarta aksi premanisme juga mengalami perubahan modus dalam melakukan tindakan kejahatan atau kriminalnya yaitu dengan cara psikologis atau kejahatan secara halus tanpa melukai fisik korban, dengan cara ini preman dapat mengurangi resiko dalam melakukan tindakan kriminalnya. Namun tidak dipungkiri hingga saat ini pemerasan dengan kekerasan di wilayah hukum kota Yogyakarta yang dilakukan oleh preman masih dilakukan di

jalanan dan masih banyak lagi seseorang atau kelompok yang melakukan tindakan kriminal selain preman dengan terang-terangan. Sedangkan di Yogyakarta secara umum dapat dilihat pada tahun 2013 dan 2016, bahwa aksi premanisme semakin tinggi. Hal ini berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada<sup>5</sup> yang ketuanya adalah Agus Heruanto, bahwa di Kota Yogyakarta dengan angka 5,76% dan Bantul 5,45%. Dari sekian penyebab yang ada, motif ekonomi dominan menjadi alasan terjadinya aksi kekerasan tersebut.

Secara umum, sebagaimana dilansir Koran Tribun versi *daring*<sup>6</sup>, disebutkan bahwa kasus kekerasan (terhadap anak) di Kota Yogyakarta melonjak dengan sangat signifikan. Sepanjang tahun 2015 terhitung mencapai 690 kasus baik berbentuk fisik maupun psikis. Jumlah ini, seperti yang diungkapkan Anik Setyawati, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaringan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender Kota Yogyakarta, belum termasuk kasus-kasus lainnya yang belum dilaporkan langsung. Sepanjang tahun tersebut, kekerasan yang terjadi di seluruh DIY terakumulasi sekitar 2000 kasus.

Berbeda dengan data di muka, kekerasan dan tindak kriminalitas yang terjadi justru diinisiasi dan didominasi oleh pemuda.<sup>7</sup> Dalam kurun Januari

---

<sup>5</sup> “Yogyakarta dan Premanisme Yang Terus Meningkat”, Abraham Utama, m.cnnindonesia.com/nasional/20161008111511-20-164167/yogyakarta-dan-premanisme-yang-t diakses tanggal 11 September 2018, pukul 14. 26

<sup>6</sup> Rendika Ferri K., *Kasus Kekerasan Anak di Yogyakarta Masih Tinggi*, <http://jogja.tribunnews.com/2016/04/18/kasus-kekerasan-anak-di-yogyakarta-masih-tinggi> diakses tanggal 23 November 2018, pukul 23. 43

<sup>7</sup> Jihad Akbar, *Kekerasan Dominasi Tindak Kriminal Generasi Muda di Kota Yogyakarta*, <http://jogja.tribunnews.com/2015/10/28/kekerasan-dominasi-tindak-kriminal-generasi-muda-di-kota-yogya> diakses tanggal 23 November 2018, pukul 23.47

hingga September 2015, laporan yang masuk ke Polresta Yogyakarta, terdapat 36 laporan yang identik dengan bentuk penganiayaan dan pengeroyokan. Dari pihak Polresta sendiri, yakni Kompol Heru Muslimin, mengungkapkan memang dilakukan oleh generasi muda yang rerata diawali atau terdapat indikasi jika pelaku mengonsumsi minuman keras.

Dari banyaknya kasus kekerasan yang hingga kini masih terjadi tersebut, memantik Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY untuk melakukan kegiatan Kajian Isu Aktual HAM: Peraturan Daerah Dalam Perspektif HAM Tahun 2017 yang secara spesifik temanya “Perlindungan HAM dalam Kasus Kekerasan Pelajar *Klitih* di Kota Yogyakarta Melalui Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak”. Kegiatan tersebut mendatangkan pakar di bidangnya masing-masing baik secara profesional maupun akademisi: seperti Dr. Sari Murti Widyastuti, S.H., M. Hum., dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Wisnu Sanjaya dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. dijelaskan oleh Widyastuti, berdasarkan data YLPA tahun 2016 terdapat korban *klitih* yang tersebar di DIY dengan rincian Kabupaten Bantul 9 Korban, Gunung Kidul 1 korban, Kulon Progo 10 kasus, Sleman 14 Kasus, dan Kota Yogyakarta 9 Kasus, yang berupa kekerasan fisik, pemerasan, *sajam*, dan pembunuhan.<sup>8</sup>

Sanjaya, dalam kegiatan tersebut dan berdasarkan data-data yang dijelaskan sepanjang forum, mengonsepsikan cara-cara penanganan atau upaya

---

<sup>8</sup> Kanwil DIY, *Klitih: Fenomena Kenakalan Remaja yang Mengkhawatirkan Masyarakat Jogja*, <http://ham.go.id/klitih-fenomena-kenakalan-remaja-yang-mengkhawatirkan-masyarakat-jogja/> diakses tanggal 23 November 2018, pukul 23.57.

kekerasan yang disebut *klitih*. Cara-cara yang ditawarkan dilakukan dengan tindakan persuasive, preventif, dan represif. Untuk rindakan persuasive dan preventif, Dinas Kota Yogyakarta menyelenggarakan diklat yang melibatkan siswa atau pelajara di seluruh DIY.

Maraknya kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta—setidaknya menurut dengan data-data yang peneliti jelaskan di muka—tentu memiliki keterkaitan dengan lembaga Kepolisian. Artinya, kekerasan memiliki konsekuensi logis dengan tidak mempunya—untuk tidak mengatakan tidak *becus*—lembaga struktural yang berwenang menangani, mengatasi, dan mencegah bahkan pelbagai kasus yang sifatnya tidak hanya kekerasan di ranah pemuda. Di titik ini, tema skripsi yang peneliti pilih mencapai momentumnya. Bahwa instabilitas yang terjadi di lapangan, yakni wilayah DIY secara umum, dan Kota Yogyakarta secara khusus, relevan dengan kinerja pihak kepolisian. Tentu bisa disimpulkan untuk sementara bila kepolisian belum bekerja secara maksimal melihat *seabrek* kasus kekerasan yang ada. Berangkat dari fakta di atas maka dengan demikian penyusun tertarik untuk mengambil judul penelitian **“TINDAK PIDANA PEMERASAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PREMAN (Studi di Polresta Yogyakarta Tahun 2015)”**.

## **B. Pokok Masalah**

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh preman?

2. Apakah yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini:
  - a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh preman.
  - b. Untuk mengetahui yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kegunaan dari penelitian ini:
  - a. Secara Teoritis
    - 1) Memberikan informasi dan pemikiran kepada pembaca khususnya akademisi agar dapat dimengerti tentang tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh preman di kota Yogyakarta.
    - 2) Untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi khasanah keilmuan di bidang hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Pidana pada khususnya.
  - b. Secara Praktis



- 1) Diharapkan memberikan kontribusi bagi para penegak hukum khususnya di Polresta Yogyakarta yang harus konsisten untuk menegakan hukum dan menjaga warganya dari aksi premanisme.
- 2) Diharapkan memberikan masukan untuk bahan penyempurnaan perundang-undangan nasional khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh preman.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penyusun mengenai tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh preman merupakan sesuatu hal yang baru yang perlu dikaji, penyusun melakukan telaah terkait sejumlah penelitian.

Penelitian skripsi atas nama A. Ian Nuari Pratama dengan judul “Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan No.1686/ Pid.B/ 2010/ PN.Mks.)”, mengkaji tindak pidana pemerasan dengan Pengancaman Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan penguasaan tanpa hak senjata tajam, dalam penerapan hukum pidana terhadap delik pemerasan dan pengancaman kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama-sama dalam kasus No. 1686/ Pid.B/ 2010/ PN.Mks

sudah tepat, karena perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur Pasal 368 ayat (1) KUHP.<sup>9</sup>

Perbedaan yang dilakukan dalam penulisan ini, yaitu: (1). Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh preman. (2). Untuk mengetahui yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian skripsi atas nama Dian Savitri dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Premanisme”, Skripsi ini kajian yuridis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme, tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme diantaranya adalah Pasal 170, 303, 336, 351, 362, 363, 368, 480, 492, 504, 506 KUHP dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Upaya yang dilakukan oleh pihak Poltabes Surakarta untuk menanggulangi premanisme ditempuh dengan dua cara yaitu secara preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Surakarta, sedangkan upaya represif ditempuh dengan dijalkannya “Operasi

---

<sup>9</sup> A. Ian Nuri Pratama, “Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan No.1686/ Pid.B/ 2010/ PN.Mks.)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013.

*Street Crime*” berupa razia-raza serta penindakan terhadap aksi-aksi premanisme.<sup>10</sup>

Perbedaan yang dilakukan dalam penulisan ini, yaitu: (1). Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh preman. (2). Untuk mengetahui yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulisan jurnal atas nama March F. Makaampoh dengan judul “Kedudukan dan Tugas Polri untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitannya dengan Tindak Pidana Kekerasan dalam KUHP” mengkaji Kedudukan dan Tugas Polri untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitannya dengan Tindak Pidana Kekerasan dalam KUHP, Dalam menertibkan premanisme, Polri tidak boleh melakukan kekuatan yang berlebihan dan harus mengacu pada aturan ketat penggunaan kekuatan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Dengan memperhatikan HAM maka dalam penindakan. Ada tiga metode pendekatan yang diharapkan dapat menanggulangi masalah premanisme di masyarakat yaitu melalui pendekatan keagamaan, yaitu dengan memberikan pengertian kepada mereka tentang arti dan tujuan hidup dengan doktrin agama menuju kehidupan yang beriman, pendekatan kemanusiaan yaitu dengan memberikan dan memperlakukan

---

<sup>10</sup> Dian Savitri, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Premanisme”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

dengan penuh kasih sayang dalam arti tidak diperlakukan secara kasar dan tidak bernilai tetapi juga tergantung situasi dan kondisi dalam menghadapi preman yang seperti apa, dan pendekatan ekonomi yaitu mereka harus diberdayakan untuk kemudian memiliki mata pencarian yang dapat menghidupi kehidupan mereka setiap hari.<sup>11</sup>

Perbedaan yang dilakukan dalam penulisan ini, yaitu: (1). Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh preman. (2). Untuk mengetahui yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Crime Control Model dan One Process Model**

Crime Control Model adalah sistem yang digambarkan seperti Conveyor Belt, berjalan sangat cepat. Dalam model ini pemeriksaan harus ditangani oleh tenaga yang ahli (professional) agar tidak terjadi kesalahan. Azas yang dipakai adalah 'presumption of guilty' (praduga bersalah) dan berdiri diatas konsep 'factual guilt'.

Nilai-nilai yang melandasi Crime Cintrol Model adalah:

- a. Tindakan represif terhadap suatu lingkungan criminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan

---

<sup>11</sup> March F. Makaampoh, *Kedudukan dan Tugas Polri untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitannya dengan Tindak Pidana Kekerasan dalam KUHP*, Jrunal, 2013.

- b. Perhatian utama harus ditunjukkan pada efisiensi penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya;
- c. Proses criminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*) dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah harus model administrative dan menyerupai model menegerial;
- d. Asas praduga bersalah atau presumption of guilt akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien; dan
- e. Proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, karena temuan tersebut akan membawa kearah; (1) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau (2) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau “plead of guilty”.

Nilai-nilai yang melandasi due process model adalah:

- a. Kemungkinan adanya factor “kelalaian yang sifatnya manusiawi” atau “human error” menyebabkan model ini menolak “*informal fact-finding process*” sebagai cara untuk menetapkan secara definitive “*factual guilt*” seseorang. Model ini hanya mengutamakan, “*formal-adjudicative* dan *adversary fact-findings*”. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaanya;

- b. Model ini menekankan kepada pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
- c. Model ini beranggapan bahwa penempatan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konseppembatasan wewenang formal, sangat memerhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak aassi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara, proses peradilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi), dan merendahkan martabat (*demeaning*). Proses perdilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaanya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalah gunakanatau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara;
- d. Model ini bertitik tolak dari nilai bersifat anti erhadap kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin: *legal-guilt*. Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut:
  - (1). Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara procedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut;
  - (2). Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan



seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak.

Dalam konsep “*legal guilt*” tergantung asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. ‘ “*factually guilty*” tidak sama dengan “*legally guilty*” ; *factually guilty* mungkin saja *legally innocent*.

- e. Gagasan persamaan dimuka hukum atau “*equality before the law*” lebih diutamakan; pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban pemerintah ialah menjamin bahwa ketidak mampuan secara ekonomis seseorang tersangka tidak akan menghalangi haknya untuk membela dirinya dimuka pengadilan. Tujuan khusus *due process model* adalah (*factually innocent*) sama halnya menuntut mereka secara yang factual bersalah;
- f. *Due process model* lebih mengutamakan kesusilaan dan sanksi pidana (*criminal sanction*).<sup>12</sup>

## 2. Asas-Asas dalam Hukum Acara Pidana

### a. Asas legalitas

Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatakan “tidak suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. (*nullum delictum nulla poenae sine previa lege poenali*).

### b. Asas oportunitas

Seseorang tidak dapat dituntut oleh jaksa karena dengan alasan dan pertimbangan demi kepentingan umum, jadi dalam hal ini dideponer (di

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 7-11.

kesampingkan). Walaupun asas ini dianggap bertolak belakang dengan asas legalitas namun dalam Undang-Undang Pokok Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 1961, Pasal 8 memberi kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk mendeponer/menyampingkan suatu perkara berdasarkan “demi kepentingan umum”. Hal ini diperkuat lagi dalam penjelasan KUHP Pasal 77 yang bahwa yang dimaksud “pengertian penuntutan” tidak termasuk menyampingkan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

c. Asas perlakuan yang sama di muka hukum (*equality before the law*)

Asas ini sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Terdapat juga dalam penjelasan KUHP butir 3 a yang berbunyi “perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan”.

d. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka/terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog terdakwa.

Asas ini dapat dijumpai dalam penjelasan KUHP butir 3 huruf c, juga dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor

14 Tahun 1970, Pasal 8 yang berbunyi “setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Menurut M. Yahya Harapan, asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis penyidikan dinamakan “*prinsip akusator*” akusator menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah sebagai subyek bukan sebagai obyek pemeriksaan. Oleh karena itu tersangka/terdakwa harus di dudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, maka kearah itulah pemeriksaan ditunjukkan.

- e. Asas penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan berdasarkan perintah tertulis pejabat yang berwenang.

Asas ini terdapat dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 b penangkapan diatur secara rinci dalam pasal 15 sampai pasal 19 KUHAP. Dalam peradilan Militer diatur dalam Pasal 78 sampai 80, dan Pasal 137 dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Dalam KUHAP dan Peradilan Militer juga mengatur mengenai pembatasan penahanan. Penggeledahan diatur dalam Pasal 32 sampai Pasal 37 KUHAP. Dalam Peradilan Militer diatur dalam Pasal 82 sampai Pasal 86 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1997. Tentang Penyitaan diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 46 KUHAP. Dalam Peradilan Militer diatur dalam Pasal 87 sampai 96 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

f. Asas ganti kerugian dan rehabilitasi

Asas ini juga terdapat dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 dan Pasal 9 Undang-Undang pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang juga mengatur ganti rugi. Secara rinci mengenai ganti rugi dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 95 sampai Pasal 101 KUHAP. Kepada siapa ganti rugi ditujukan, memang hal ini tidak diatur secara tegas dalam pasal-pasal KUHAP.

g. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Mengenai asas ini terdapat beberapa ketentuan dalam KUHAP diantaranya Pasal 50 yang berbunyi “*tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan penyidik, segera diadjudikasi ke penuntut umum, segera diadili oleh pengadilan*”. Juga pasal-pasal lain yaitu pasal 102 ayat 1, pasal 106, pasal 107 ayat 3 dan pasal 140 ayat 1. Tentang asas ini juga dijabarkan oleh KUHAP dalam pasal 98.

h. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

KUHAP Pasal 96 sampai pasal 74 mengatur bantuan hukum yang mana tersangka atau terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Asas bantuan hukum ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan beradab.

i. Asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa

Ketentuan mengenai hal ini di atur dalam pasal 154, 155 dan seterusnya dalam KUHAP. Yang menjadi pengecualannya adalah kemungkinan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa yaitu putusan *verstek in absentia* tapi ini hanya dalam pengecualian di dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 214 mengatur mengenai acara pemeriksaan *verstek*. Dalam hukum acara pidana khusus seperti undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan lainnya dikenal pemeriksaan pengadilan secara *in absentia* atau tanpa hadirnya terdakwa.

j. Asas peradilan terbuka untuk umum

Pasal yang mengatur tentang ini adalah Pasal 153 ayat 3 dan 4 KUHAP yang berbunyi “*untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengadili kesusilaan atau terdakwa anak-anak*”.

k. Asas *accusatoir*

Yaitu penempatan tersangka sebagai subyek yang memiliki hak yang sama di depan hukum. Asas *accusatoir* menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan. Melainkan sebagai subjek. Asas *accusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka, dimana setiap orang dapat menghadiri dan menyaksikan jalannya pemeriksaan. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilanya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada diatas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut

hukum pidana yang berlaku. Asas ini tersurat dalam KUHAP dalam Pasal 52, Pasal 55, Pasal 65 karena kebebasan memberi dan mendapatkan nasehat hukum menunjukan bahwa dengan KUHAP telah dia anut asas *accusatoir*.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum serta doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang di hadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah pendapat, pandangan terhadap penyelesaian masalah yang akan di hadapi. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*), yang menunjukkan pada suatu bentuk penelitian sistematis terhadap situasi, perubahan serta fenomena sosial di masyarakat.<sup>14</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya pendekatan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang cara atau tehnik pengumpulan yang digunakan adalah studi dokumen yang meliputi sumber-sumber hukum, teori, konsep, serta asas-asas yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang peneliti ambil, dalam hal ini adalah pemerasan.. dalam pengertian yang berbeda, yuridis normative

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 10-25.

<sup>14</sup> Brita Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 6



merupakan penelitian hukum yang mencakup terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>15</sup>

### 3. Subyek dan Obyek Penelitian

#### a. Subyek Penelitian

Penelitian ini meliputi Kapolresta Yogyakarta dan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta

#### b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini yaitu tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh preman dan peraturan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### 4. Sumber Data

#### a. Data primer

Yaitu data asli atau dasar yang dipeoleh langsung dari sumbernya. Pengambilan data ini diperoleh dengan cara meminta keterangan dan penjelasan dari pihak terkait dengan permasalahan penelitian ini dikantor Polresta Yogyakarta.

#### b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dengan membaca buku-buku yang terkait dengan tema.

Sumber data sekunder terdiri dari;

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

1) Bahan Hukum Primer (norma, peraturan dasar, perundang-undangan dll) yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya pendapat-pendapat para sarjana, hasil penelitian yang dipelajari dari buku-buku dan jurnal termasuk dokumen penelitian.<sup>16</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara (interview) dapat di pandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan dengan dengan sistematis dan berlandaskakan kepada tujuan penelitian.

Wawancara yang dilakukan dengan wawancara terstruktur untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari Kapolresta dan Kasat Reskrim kota Yogyakarta.

### b. Dokumen

Penelitian dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan.

### c. Observasi

---

<sup>16</sup> Meoleong.J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 12.

Observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana terjadi dalam kenyataan dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial atau salah satu aspeknya

#### 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis data yang di dasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penelitian hasil kepustakaan<sup>17</sup>

Dalam menarik kesimpulan digunakan penalaran secara deduksi. Bertolak dari data-data dan fakta yang diperoleh secara umum yang kebenarannya telah diketahui berakhir pada kesimpulan guna menjawab permasalahan dari faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan oleh preman di kota Yogyakarta dan upaya yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh preman.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan, maka pembahasan dalam proposal ini disusun secara sistematis seluruh pembahasan akan dijabarkan dalam lima bab sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Ahmad Fathiroy, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, bahan kuliah fakultas syariah dan hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Bab pertama: merupakan pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: tinjauan umum tentang tindak pidana pemerasan yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh preman meliputi: pengertian tindak pidana, pengertian premanisme, macam-macam premanisme.

Bab ketiga: membahas gambaran umum Polresta Yogyakarta meliputi: sejarah pembentukan Polresta Yogyakarta, struktur organisasi, tugas dan wewenang.

Bab keempat: faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan oleh preman di kota Yogyakarta, upaya yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh preman.

Bab kelima: merupakan bab penutup meliputi: kesimpulan dan saran

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Unsur kekerasan atau ancaman dengan kekerasan dalam tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman menyebabkan tindak pidana ini di hukum lebih berat, yaitu dengan maksimum hukuman penjara sembilan tahun. Tindak pidana pemerasan diatur dalam BAB XXIII Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pemersan disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh preman adalah dengan dilakukan dulu proses penyelidikan oleh pejabat penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau disebut bukti yang cukup sehingga dapat dilakukan tindak lanjut proses penyidikan. Aparat kepolisian mempunyai kewenangan melakukan proses penyelidikan yang telah di atur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

2. Bahwa rangkaian kegiatan dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan adalah dengan upaya prepentif yaitu kegiatan melakukan sosialisasi dengan tokoh masyarakat terhadap masyarakat setempat yang dilakukan oleh Babinkamtibmas, kemudian

bentuk penyuluhan memberikan pemahaman untuk meminimalisir tindak pidana atau kejahatan premanisme di wilayah hukum Polresta Yogyakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dengan upaya represif yang di tujukan ke arah penungkapan kasus kejahatan premanisme yan telah terjadi di wilayah hukum Polresta Yogyakarta yaitu dengan proses penyelidikan, penyidikan, serta upaya lainnya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku saat ini, dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan tersebut di atas, maka penulis mencoba memberikan saran, antara lain:

### **1. Kepada Jurusan Ilmu Hukum**

Hendaknya dalam mata kuliah hukum di adakan suatu penelitian tentang kasus-kasus hukum yang menarik, mahasiswa diterjunkan untuk melakukan penelitian langsung, seperti pada kasus tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh preman dan yang lainnya.

### **2. Kepada Pihak Polresta Yogyakarta**

Kepada Pihak Polresta selaku pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, sebagai aparat penegak hukum, yang selalu menjunjung tinggi Hak Asasi



Manusia (HAM), hendaknya senantiasa cepat merespon memberikan pelayanan, perlindungan, serta mengayomi masyarakat dengan adil dan jujur terhadap seseorang yang dilanggar haknya dan merugikan kepentingan masyarakat, keresahan yang terjadi terhadap tindakan premanisme sangat merugikan kepentingan masyarakat segera mungkin harus terus di berantas sampai ke akar-akarnya termasuk premanisme yang terorganisir yang belakangan ini masih marak di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Jadilah aparaturnya penegak hukum yang menjadi dambaan masyarakat, yaitu penegak hukum yang jujur dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Fathiroy, Ahmad. 2013. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, bahan kuliah fakultas syariah dan hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2010. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: P.T Alumni.
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hukum Online. 2018. Bahasa Hukum Tindak Pidana Pemerasan, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308a48/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan>
- Lexy, Meoleong. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Makaampoh, March F. 2013. *Kedudukan dan Tugas Polri untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitannya dengan Tindak Pidana Kekerasan dalam KUHP, Jurnal*.
- Metokusumo, Sudikno. 2010. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mikkelsen, Brita. 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Moeljatno. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta, UII Pres.
- Nugroho, Agung Satrio. 2017. "Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme di Simpang Lima Kota Semarang". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6, Nomor 1.

Pasal 14 Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

Pratama, A. Ian Nuri. 2013. "Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan No.1686/ Pid.B/ 2010/ PN.Mks.)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.

----- 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.

----- 2011. *Tanya Jawab KUHP*. Jakarta Selatan: Karya Gemilang.

Savitri, Dian. 2009. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Premanisme". *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Septian. 2018. *Pidana Pemerasan dan Ancaman*.  
<https://www.boyyendratamin.com/2015/03/tindak-pidana-pemerasan-blackmail.html>.

Sianturi, S.R.. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soerodibroto, Soenarto. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.

Tamin, Yendra. 2018. Tindak Pidana Pemerasan (black mail): Pelaku Tidak Harus Benar-benar Menerima Apa yang Dimintanya,  
<https://www.boyyendratamin.com/2015/03/tindak-pidana-pemerasan-blackmail.html>,

Tim Mahardika. 2010. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Pustaka Mahardika.

Utama, Abraham. 2018. "Yogyakarta dan Premanisme Yang Terus Meningkat",  
Abraham Utama, [m.cnnindonesia.com/nasional/20161008111511-20-164167/yogyakarta-dan-premanisme-yang-t](http://m.cnnindonesia.com/nasional/20161008111511-20-164167/yogyakarta-dan-premanisme-yang-t)

Wawancara langsung dengan Bapak Ustanul Arifin selaku Ba Min Ops Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, pada tanggal 2018 pukul 10.00 WIB di Polresta Yogyakarta

Wikipedia, Pemerasan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerasan>, diakses pada tanggal 27 Februari 2018.



**DAFTAR PERTANYAAN NARASUMBER**  
**POLRESTA YOGYAKARTA**

1. Apa saja tugas dari Sat Reskrim Polresta Yogyakarta?
2. Pada tahun 2015 ada berapa kasus atau berapa persen kasus terkait dengan pemerasan?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh preman di Polresta Yogyakarta?
4. Apakah dalam penanggulangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
5. Ada berapa kasus yang telah di tangani terkait premanisme oleh Polresta Yogyakarta?
6. Bagaimana macam-macam kasusnya?
7. Sebenarnya apa yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh preman di wilayah Hukum Polresta Yogyakarta?
8. Selain masyarakat biasa, siapa saja yang terlibat dalam melakukan pemerasan dan kekerasan?
9. Bagaimana SOP atau teknis proses Penyelidikan, Penyidikan dan BAP, hingga pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap (P-21) dalam Peraturan Kapolri (Perkap)?
10. Menurut penyidik langkah apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini dalam hal penanggulangan?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1328/Un.02/DS.1/PN.00/ 5 /2018  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Rabu, 23 Mei 2018

Kepada  
Yth. Kapolresta Yogyakarta (cq. Kasat Reskrim)

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No | Nama        | NIM      | JURUSAN |
|----|-------------|----------|---------|
| 1. | Ahmad Fahmi | 11340128 | IH      |

Untuk mengadakan penelitian di Polresta Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINDAK PIDANA PEMERASAN DISERTAI DENGAN KEEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PREMAN (Studi di Polresta Yogyakarta Tahun 2015)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : USTANUL ARIFIN  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Pangkat : BRIGADIR / 83101174  
Jabatan : BA MIN OPS SAT RESKRIM POLRESTA YOGYAKARTA  
Instansi : POLRESTA YOGYAKARTA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Ahmad Fahmi  
NIM : 11340128  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN)

Sunan Kalijaga Yogyakarta

benar-benar telah melakukan wawancara dengan Saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09 Juli 2018



USTANUL ARIFIN  
BRIGADIR NRP 83101174

## CURICULUM VITAE

Nama : **Ahmad Fahmi**

Tempat, tanggal lahir : Pati, 06 November 1991

No HP : 082326979354

Email : merapisumbing@gmail.com

Alamat Rumah : Desa Ngetuk RT:02 RW:03, Kec.:Gunungwungkal, Kab.: Pati, Jawa Tengah

Riwayat pendidikan :

- MI Mu'awanatul Falah Ngetuk-Gunungwungkal 1998-2004
- MTs Raudlatut Tholibin Tayu-Pati 2004- 2007
- MA Raudlatut Tholibin Tayu-Pati 2007-2010
- Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga 2011-2018

Riwayat oragnisasi :

- Anggota IPNU Ranting Gunungwungkal, Pati
- Wakil ketua umum KMPP di Jogja (Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati)
- Anggota PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) cab. DIY